

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
LEPAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN
(Studi Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta)**

(Skripsi)

**Oleh
UMMI KALSUM RAMADHANI
2252011196**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
LEPAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN
(Studi Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta)**

Oleh

UMMI KALSUM RAMDHANI

Pemisahan antara ranah hukum pidana dan hukum perdata dalam praktik peradilan seringkali menjadi persoalan yang kompleks, terutama dalam perkara yang bermula dari hubungan kontraktual namun mengandung unsur itikad buruk. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) pada perkara penipuan atau penghelapan kerap menimbulkan perdebatan hukum mengenai perlindungan bagi korban dan kepastian penegakan hukum pidana. Permasalahan ini muncul secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta, di mana terdakwa yang secara sadar menjual objek sewaan milik korban tanpa izin justru diputus lepas dengan alasan perbuatan tersebut merupakan *wanprestasi*. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), serta bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisir dan mempelajari dokumen resmi yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus lepas pada perkara a quo didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 dan Nomor 598K/Pid/2016, dengan berpendapat bahwa karena adanya hubungan perjanjian sewa-menyewa dan surat pernyataan tukar mobil yang sah, maka permasalahan tersebut murni merupakan persoalan keperdataan (*wanprestasi*). Secara filosofis dan sosiologis hakim memandang hubungan tersebut berbasis kepercayaan personal sehingga pemidanaan dianggap sebagai langkah yang berlebihan. (2) Fakta yuridis menunjukkan adanya *actus reus* berupa penjualan mobil korban tanpa izin sebelum adanya perjanjian penggantian, serta niat jahat berupa penggunaan

Ummi Kalsum Ramdhani

uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Persesuaian alat bukti yang sah telah membentuk petunjuk kuat adanya itikad buruk yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pidana, sehingga pengabaian terhadap fakta-fakta ini menyebabkan terjadinya diskoneksi antara pembuktiaan materill dengan Kesimpulan yuridis hakim.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus tetap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan secara objektif, agar putusan memberikan efek jera serta perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban. (2) Hakim diharapkan lebih cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang bersumber dari alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, khususnya yang mengungkap unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum.

Kata Kunci: Putusan Lepas, Pertimbangan Hakim, Penggelapan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN ACQUITTAL FROM ALL LEGAL CHARGES IN EMBEZZLEMENT (A Study of Decision Number 612/Pid.B/2020/PN Bta)

**By
UMMI KALSUM RAMDHANI**

The separation between criminal and civil law in judicial practice is often a complex issue, particularly in cases that stem from contractual relationships but contain elements of bad faith. Decisions of acquittal (ontslag van alle rechtsvervolging) in fraud or embezzlement cases often give rise to legal debates regarding victim protection and the certainty of criminal law enforcement. This issue arose explicitly in Baturaja District Court Decision Number 612/Pid.B/2020/Pn.Bta, in which a defendant who knowingly sold the victim's rental property without permission was acquitted on the grounds that such actions constituted a breach of contract. This is the background to the formulation of the problem in this study.

This research employs a normative juridical approach. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials (statutory regulations and court decisions), secondary legal materials (legal literature), and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research by inventorying and examining relevant official documents. The collected data were then processed through identification, classification, and systematization stages, and analyzed using qualitative analysis with inductive reasoning.

The results of this research and discussion show: (1) The judge's basis for deciding to acquit the a quo case is based on three main aspects, namely the juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the judge refers to the Supreme Court Jurisprudence Number 1601.K/Pid/1990 and Number 598K/Pid/2016, by arguing that because there is a valid rental agreement and a valid car exchange statement, the problem is purely a civil matter (breach of contract). Philosophically and sociologically, the judge views the relationship as based on personal trust so that criminalization is considered an excessive step. (2) The juridical facts show the existence of an actus reus in the form of selling the victim's car without permission before a replacement agreement was made, as well as malicious intent in the form of using

Umami Kalsum Ramdhani

The proceeds of the sale were used for the defendant's personal benefit. The concordance of the valid evidence has established strong evidence of bad faith that fulfills the elements of a criminal offense, so that ignoring these facts has led to a disconnect between the material evidence and the judge's legal conclusion

The suggestions from this research are: (1) Judges in imposing criminal sentences must still be based on considerations and facts that arise during the trial objectively, so that the decision provides a deterrent effect and just legal protection for the victim. (2) Judges are expected to be more careful in considering trial facts that come from valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, especially those that reveal elements of intent and unlawful nature.

Keywords: Acquittal, Judicial Considerations, Embezzlem.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
LEPAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN
(Studi Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta)**

Oleh:

UMMI KALSUM RAMADHANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**:ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PUTUSAN LEPAS PADA
PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor
612/Pid.B/2020/Pn.Bta)**

Nama Mahasiswa

: Ummi Kalsum Ramadhani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011196

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

Emilia Susanti, S.H., M.H.

NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 1988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 9 Maret 2026



Handwritten signatures of the three members of the examination team: Tri Andrisman, Emilia Susanti, and Prof. Dr. Maroni.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Kalsum Ramadhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011196
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Lepas pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Bta)**” sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh isi dalam skripsi ini disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau dibuat oleh pihak lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah secara tegas dicantumkan sumbernya dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 April 2026
Penulis



Ummi Kalsum Ramadhani
NPM. 2252011196

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ummi Kalsum Ramadhani, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 19 November 2003, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Arpan Mega, S.Sos. dan Ibu Mazidah. Sebelumnya penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Dewi Sartika Metro pada tahun 2010, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Metro pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama Negeri 2 Metro pada tahun 2019, dan masuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMAN 5 Metro pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung dalam program Pendidikan Strata (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi (SMMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah ulangi ‘Fa inna ma’al usri yusra’ setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5-6)

“Allah tidak akan memberikan satu capaian kepada orang kecuali orang itu mampu mencapainya”

(QS. Al-Baqarah 286)

“God knows that I tried”

(Katy Perry – Wide Awake)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dalam
menyelesaikan skripsi ini dengan segala kerendahan hati ini aku
persembahkan kepada:

Kedua Orang tua Ku Tercinta

Bapak Arpan Mega,S.Sos dan Ibu Mazidah

Atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putri bungsunya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar
biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan di dunia, dan selalu
memberikan dukungan dan doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan
kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Semoga allah senantiasa meridhoinya.

Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Dosen
Fakultas Hukum Bagian Pidana

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi jejak awal dari
langkah ku menuju kesuksesan

SANWACANA

Dengan penuh rasa Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (612/Pid.B/2020/Pn.Bta)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan mamberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;

6. Bapak Tri Andrisman, S..H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya berupa arahan akademik, tetapi juga motivasi, kritik yang membangun, serta ketelitian dalam setiap tahapan penulisan;
8. Bapak Prof.Dr.Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
10. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan;
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi;
13. Terkhusus untuk kedua orangtua saya Bapak Arpan Mega, S.sos. dan Ibu Mazidah yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi serta perjuangan yang luar biasa yang telah diberikan selama ini demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya;

14. Teruntuk Kedua Kakakku Danu Rachmanullah dan Aulia Malinda, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua kakak tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi, perhatian tanpa henti serta selalu memberikan contoh baik kepada penulis selama ini;
15. Teruntuk keponokanku tersayang Kanaka Rafeza Altara, terima kasih sudah lahir ke kehidupan penulis memberikan kebahagiaan,keceriaan,serta semangat tersendiri bagi penulis;
16. Kepada kedua kakak ipar saya Budimantara dan Dinda Novita, terimakasih atas segala dukungan, motivasi serta semangat yang telah diberikan kepada penulis;
17. Kepada Keluarga Besar dari Kedua Orangtua saya yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Kepada seseorang yang penulis kenal diawal perkuliahan dan tidak bisa disebutkan namanya yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu menemani,mendengarkan, dan memberi semangat dan dukungan disaat penulis merasa lelah. Semoga segala kebaikanmu selalu dibalas dengan hal-hal terbaik;
19. Kepada sahabat till jannah penulis, Shindy Suciati Putri, terima kasih telah hadir kekehidupan penulis yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun,dan selalu memberikan dukungan,semangat, bantuan, dan hiburan;
20. Kepada kedua sahabat penulis, Kinkin dan Riska, terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis, menemani perjalanan hidup penulis, memberikan dukungan, kebersamaan, semangat, serta bantuan, memberikan warna tersendiri dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
21. Kepada teman seperjuangan diperkuliahan, Jordhan Akbar Gumanti, Diana Thusyarifah Soraya, Daris Akmal Syafiq, terimakasih selalu ada untuk bertukar keluh kesah, keceriaan, serta selalu mendukung satu sama lain, cerita yang telah kita buat selama perkuliahan serta bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;

22. Kepada saudara tapi tak sedarah, Nadira, Shilva, Nurul terima kasih segala dukungan, semangat, hiburan yang telah diberikan kepada penulis dan ketika bersamanya penulis banyak tertawa;
23. Kepada sepupu penulis, Delvira terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, hiburan dan jadi tempat tukar cerita penulis;
24. Kepada teman akhir semester penulis, Sarah dan Ferel, terimakasih atas segala bantuan, dukungan serta hiburan agar penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
25. Kepada seluruh pihak yang mendukung jalannya perkuliahan, dan proses penulisan skripsi ini, mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terima kasih;
26. Terakhir Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang dan bertahan dari banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidak-beranian hingga sampai dititik ini. Berbahagialah dan Berbanggalah. Skripsi ini adalah bukti bahwa penulis mampu melewati proses panjang dengan keteguhan hati.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis dengan rendah hati memohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusi, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 Febuari 2026

Penulis

Ummi Kalsum Ramadhani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	12
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana	19
C. Tinjauan Terhadap Putusan Lepas Dalam Hukum Pidana	25
D. Definisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	28
E. Unsur- unsur Pertanggungjawaban Pidana	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber Data	37
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
D. Analisis Data	39

IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Lepas pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta.	40
B. Fakta – Fakta Yuridis dalam Putusan Lepas pada Perkara Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dan segala kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Berdasarkan konsep negara hukum, semua lembaga negara hanya dapat menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan. Tujuan akhir penyelesaian perkara hukum adalah untuk mengungkap kebenaran melalui putusan yang adil, dan setiap pihak berhak atas pendampingan atau bantuan hukum.

Putusan hakim memegang peranan penting dalam proses peradilan karena menjadi tahap akhir dari seluruh rangkaian persidangan dan berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengakhiri suatu perkara.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan pernyataan seorang hakim sebagai pejabat negara yang disampaikan di persidangan dengan tujuan menyelesaikan sengketa atau perkara antara pihak-pihak yang bersengketa.² Hakim bertugas memutus setiap perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya. Dalam kapasitas ini, hakim menetapkan hubungan hukum, menilai tindakan para pihak secara hukum, dan menentukan status hukum para pihak yang terlibat, agar dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai hukum. Hakim harus independen dan bebas dari pengaruh apa pun.³

¹ Lilik Mulyadi, *Hakim dan Putusannya: Teori, Praktik, dan Permasalahannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 213.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

³ Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

Putusan hakim tidak hanya menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berdampak signifikan terhadap putusan dan hukuman terdakwa.⁴ Pada saat mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pernyataan bahwa hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum tidak boleh hanya berfokus pada teks atau aturan formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan substantif. Dalam praktiknya, aturan hukum terkadang tidak cukup memberikan jawaban yang adil dalam kasus tertentu. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menyeimbangkan aturan tertulis dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵

Hakim dalam mengambil keputusan harus memperhatikan dakwaan penuntut umum serta fakta-fakta persidangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam merumuskan putusan merupakan hasil dari proses pembuktian yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Fakta-fakta tersebut bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi menjadi unsur penting dalam menyusun pertimbangan hukum dan menentukan terpenuhi tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.⁶

Pemeriksaan di persidangan dinyatakan telah selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang mencakup tahapan penuntutan, pembelaan, serta jawaban telah berakhir maka hakim akan menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup. Pada tahap inilah peran hakim menjadi sangat krusial. Merumuskan putusan berdasarkan fakta hukum, hasil pembuktian di persidangan, serta mempertimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 98.

⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 46.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 184.

Putusan yang diambil tidak hanya merupakan penerapan aturan hukum secara normatif, tetapi juga harus merepresentasikan keadilan substantif mencerminkan harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil.⁷ Putusan akhir diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 angka 11 KUHAP berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Andi Hamzah “Setiap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terdapat tiga kemungkinan yaitu, Pemidanaan atau penjatuhan pidana, Putusan Bebas, dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum.⁸

Bentuk putusan yang menjadi perhatian dalam praktik peradilan pidana adalah putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁹ Artinya, dalam pandangan hukum, terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak terpenuhinya unsur hukum materiil.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum harusnya dijatuhkan oleh hakim apabila semua unsur perbuatan melawan hukum pidana terbukti, bahwa telah terjadi tindak pidana, akan tetapi ternyata pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena adanya alasan tertentu yang melekat pada diri terdakwa seperti alasan pemaaf. Yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.¹⁰

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 347.

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 103

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2).

¹⁰ Zulkhikim, Mohammad Ekaputra, dan Marlina, *Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 12, 2023 hlm.976.

Putusan lepas dapat ditemukan dalam beberapa kasus tindak pidana diantaranya ialah tindak pidana penggelapan. Praktikanya, penerapan Pasal 191 ayat (2) KUHP tentang putusan lepas seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam perkara yang mengandung unsur keperdataan dan pidana secara bersamaan. Hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 BW orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi sendiri didasari oleh pasal 1238 KUHP.¹¹ Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk atau tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu Pertama, Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur; Kedua, Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi. Perkara Nomor 612/Pid.B/2020/PN Bta menjadi contoh nyata dari permasalahan tersebut. Dalam perkara ini bermula dari perjanjian sewa menyewa mobil antara saksi Hamidi bin Haruni dengan Terdakwa Agus Setiawan pada 9 Juni 2019. Mobil Toyota Avanza yang disewa mengalami kecelakaan saat digunakan oleh Terdakwa Rico Wahyudi. Para terdakwa lalu menjanjikan akan mengganti mobil tersebut melalui leasing dan meminta BPKB korban sebagai syarat pembiayaan, disertai jaminan surat tanah dan surat pernyataan. Namun, sebelum proses penggantian mobil dilakukan, para terdakwa justru lebih dahulu menjual mobil milik korban tanpa sepengetahuan dan izin.

Hasil penjualan tersebut tidak digunakan untuk mengganti kendaraan sebagaimana telah dijanjikan dalam pernyataan tertulis, melainkan untuk kepentingan pribadi para terdakwa. Berdasarkan Pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama

¹¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta,1987), hlm.27.

4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”¹² Andi Hamzah menyatakan bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Berlandaskan unsur-unsur pada pasal 372 KUHP Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa secara alternatif, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan.¹³

Fakta di persidangan menunjukkan bahwa sebelum pada saat perjanjian penggantian dibuat tanggal 30 Juni 2019, mobil sudah lebih dahulu dijual pada 22 Juni 2019. Artinya, janji penggantian mobil yang dibuat terdakwa tidak didasarkan pada niat yang jujur, karena barang jaminan (mobil) sudah tidak berada dalam penguasaan mereka lagi. Pada proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum menggunakan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 orang saksi, surat perjanjian, kwitansi penjualan, serta BPKB dan STNK untuk membuktikan unsur pidana, serta keterangan terdakwa. Sementara dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur kesalahan, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan ini menjadi syarat utama untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang.

Jaksa menilai sudah terpenuhinya unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut bukan tindak pidana, melainkan wanprestasi, karena unsur delik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 612/Pid.B/2020/PN.BTA majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menyatakan dalam amar putusannya bahwa “1) Terdakwa 1 Rico Wahyudi Bin Zainudin AR dan Terdakwa 2 Agus Setiawan Bin Giyanyo terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana 2) Melepas Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van alle Vervolging*)” Pada perkara ini, terdakwa

¹² Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994), hlm.258

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

mengetahui bahwa mobil yang ia kuasai bukanlah miliknya, melainkan merupakan mobil sewaan, yang secara hukum masih menjadi milik pihak penyewa atau pemilik sah. Namun demikian, terdakwa secara sadar dan tanpa izin dari pemilik yang sah, telah menjual mobil tersebut kepada pihak lain. Tindakan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan, karena ia mengetahui status hukum dari mobil tersebut namun tetap melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan dakwaan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur perbuatan terbukti melalui alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa. Namun, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan lepas karena menilai bahwa perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan wanprestasi. Putusan ini menimbulkan perdebatan hukum karena menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara penuntut umum dan hakim dalam mengkualifikasi perbuatan yang mengandung unsur pidana sebagai perkara perdata. Hal ini penting untuk menilai apakah hakim sudah benar secara yuridis ketika menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan” (Studi Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/Pn. Bta).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam memudahkan penulis maka penulis menuliskan beberapa masalah untuk dibahas:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus lepas pada perkara tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta telah sesuai?
- b. Apakah putusan lepas dalam perkara Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta tentang tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan fakta – fakta yuridis?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana Materill, Khususnya tentang yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas (*onslag van ale rechtavervologing*) Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah mengkaji dokumen putusan Pengadilan Negeri Baturaja, yaitu Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Bta dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus lepas terdakwa pada Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/Pn. Bta telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui fakta-fakta persidangan pada perkara Nomor 612/Pid.B/2020/Pn. Bta tentang tindak pidana penggelapan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, melalui analisis yuridis terhadap putusan lepas dalam perkara penggelapan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta peneliti yang tertarik mengkaji dinamika pemidanaan dan perbedaan antara ranah hukum pidana dan perdata dalam praktik peradilan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam menilai kelengkapan unsur-unsur pidana dalam suatu perkara. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep – konsep yang sesungguhnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya dijadikan sebagai landasan berfikir yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi serta Kesimpulan terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk memahami bagaimana hakim membentuk pertimbangannya, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai tugas hakim itu sendiri. Hakim bertanggung jawab menyelesaikan setiap perkara atau sengketa yang diajukan ke hadapannya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim menentukan hubungan antarpara pihak, menilai akibat hukum dari perbuatan yang terjadi, serta menetapkan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkara. Agar dapat menyelesaikan konflik secara adil berdasarkan hukum, seorang hakim wajib bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, khususnya ketika mengambil keputusan. Keadilan yang hendak diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan mencakup keadilan hukum, keadilan moral), serta keadilan sosial. Menurut Ahmad Rifai, ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aspek yuridis merupakan dasar utama dalam proses penegakan hukum. Seluruh putusan harus bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan perkara yang ditanganinya.
- 2) Aspek filosofis berkaitan dengan pencarian esensi kebenaran dan keadilan. Aspek ini memuat nilai moral dan etika yang menjadi ruh dari setiap norma hukum, sehingga pertimbangan hakim tidak hanya terpaku pada teks aturan, tetapi juga pada tujuan luhur pembentukan hukum.
- 3) Aspek sosiologis menitikberatkan pada kondisi nyata dalam masyarakat, termasuk norma sosial, adat, serta nilai budaya yang hidup dan berkembang. Pertimbangan ini diperlukan agar putusan hakim tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

¹⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 126-127.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹⁵

Satochid Kartanegara menentukan syarat yang terkandung dalam kemampuan bertanggungjawab yakni :

1. Keadaan Jiwa atau psikologisnya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu nilai dari perbuatannya itu beserta akibatnya.
2. Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa hingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
3. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Agar tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

¹⁵ Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hlm 139

¹⁶ Satochid Kartanegara *Op.Cit*, hlm 243

a. Pertimbangan Hakim

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan yang berdasar pada hati Nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim melibatkan pembuktian elemen- elemen suatu tindak pidana untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tuduhan tindak pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.¹⁷

b. Putusan Lepas

Putusan Lepas adalah perbuatan yang didakwa kepada terdakwa di sidang pengadilan negeri terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan ranah pidana. Ini berarti bahwa pengadilan tidak menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap terdakwa karena berbagai alasan yang diatur dalam perundang-undangan, seperti alasan pembenar dan pemaaf.¹⁸

c. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan.¹⁹

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Citra, 2010), hlm 33

¹⁸ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Siduarjo: Zifatama, 2018), hlm 129.

¹⁹ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.3, No.1, 2022, hlm 108

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub-sub dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang teori – teori yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain definisi dan bentuk- bentuk tentang putusan hakim, tinjauan tentang dasar pertimbangan hakim, tinjauan terhadap putusan lepas , definisi dan unsur-unsur penggelapan, dan pembuktian dan faktor faktor pidana

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber dan jenis data, serta prosedur analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan antara lain tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam putusan Nomor 612/Pid.B/2021/Pn. Bta, dan Memperhatikan fakta fakta persidangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahsan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “ Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”²⁰

Terdapat sejumlah konsep tentang putusan pengadilan. Yang pertama disebut dengan putusan hakim dan yang kedua bisa juga dinamakan dengan keputusan pengadilan. Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa

²⁰ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 127

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan.

Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim:

1. Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.
2. Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
3. Bambang Sugeng mendefinisikan putusan pengadilan yaitu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.²¹

Putusan, hakim dituntut untuk berpikir secara cermat dan mempertimbangkan secara matang seluruh aspek yang terungkap dalam persidangan, karena putusan tersebut menentukan apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Hal ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab hakim sebagai penegak hukum dalam menyelenggarakan peradilan yang adil dan objektif. Dalam proses pengambilan putusan, hakim melalui beberapa tahapan penting, yakni melakukan analisis terhadap perbuatan yang didakwakan untuk menilai apakah perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian menganalisis apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada terdakwa, serta pada akhirnya menjatuhkan putusan yang tepat.²²

²¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), hlm.1

²² M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 179.

Asas penting yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara tercermin dalam kewajiban menjaga kualitas, legitimasi, dan akuntabilitas putusan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan hukum yang jelas, rinci, serta logis. Alasan yang jelas menjadi jaminan bahwa putusan tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim wajib memeriksa, mempertimbangkan, mengadili, dan memutus seluruh dalil yang diajukan oleh para pihak. Tidak satu pun dalil yang relevan boleh diabaikan, karena setiap dalil merupakan bagian dari hak para pihak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang adil.²³

Putusan hakim juga terikat pada batasan tuntutan yang diajukan, sehingga tidak diperkenankan mengabulkan lebih dari yang diminta atau memutus hal-hal yang tidak dituntut. Terakhir, untuk menjamin transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan ditegakkannya asas-asas tersebut, putusan hakim diharapkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak.²⁴

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.²⁵ Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu

²³ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusanputusan Di Pengadilan*, Jurnal, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm. 173-195

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ramdani Wahyu, *Op.cit*, hlm.5

1. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisial (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata.²⁶

2. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁷ Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

²⁶ Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197-198

²⁷ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 1992, hlm.108.

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi;
- c) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.²⁸

Hakim berpendapat bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan bagi terdakwa. Adapun beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembebasan murni , dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.
- 2) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan, bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
- 3) Pembebasan yang terselubung, dimana Hakim telah mengambil putusan tentang "feiten" dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, padahal menurut putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.
- 4) Pembebasan tidak murni (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidak terbuktian dalam surat dakwaan.²⁹

b. Putusan Lepas (*Ontslag van alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi :
 "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".³⁰

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op., cit*, hlm. 348

²⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 158-159

³⁰ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 274

Seseorang tidak akan dikenai hukuman pidana jika dalam melakukan perbuatan pidana, dia memiliki alasan yang membenarkan tindakannya. Alasan pembeda adalah alasan yang menghilangkan sifat melanggar hukum dari perbuatan, sehingga tindak yang dilakukan oleh terdakwa mejadi Tindakan yang layak dan sesuai dengan hukum.³¹ Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:

- 1) Pada putusan bebas, tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut dalam umum surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP)
- 2) Sedangkan, pada putusan lepas segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.³²

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.³³

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 148

³² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.204

³³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 354

Putusan hakim dapat dipahami sebagai hasil akhir dari rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana yang dijalankan berdasarkan hukum acara pidana. Putusan ini merupakan pernyataan resmi hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam konteks ini, putusan hakim tidak sekadar menjadi sarana penyelesaian sengketa atau perkara, melainkan juga menjadi wujud konkret pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sistem hukum acara pidana dikenal adanya perbedaan antara putusan yang bersifat bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan merupakan putusan akhir, seperti putusan mengenai tidak berwenangnya pengadilan, batalnya surat dakwaan, tidak diterimanya dakwaan, atau penundaan pemeriksaan perkara, berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara.³⁴ Sementara itu, putusan akhir merupakan penilaian hakim terhadap pokok perkara yang didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan. Putusan akhir tersebut dapat berupa putusan bebas apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maupun putusan pemidanaan apabila terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana karena menentukan nasib hukum terdakwa sekaligus mencerminkan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan secara objektif, cermat, dan berlandaskan pada asas pembuktian, keyakinan hakim, serta batasan tuntutan penuntut umum. Putusan yang dijatuhkan harus mampu menjamin kepastian hukum, memberikan rasa keadilan bagi para pihak, serta menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 123

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.³⁵ Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Hakim dalam mengemban tugas harus mendapat perlindungan dari pengaruh yang berasal :

1. Lembaga di luar badan peradilan
2. Lembaga internal dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri
3. Pengaruh pihak yang berperkara
4. Pengaruh tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional
5. Pengaruh bersifat³⁶

Hakim mempunyai kekuasaan yang luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.³⁸

³⁵ Pasal 1 butir 8 KUHAP

³⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.167

³⁷ Muladi, *Hal –hal yang harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Dalam Rangka Mencari keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm.107

³⁸ Mertokusumo, *Kemandirian Hakim Ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman” dalam Ahmad Kamil, “Filsafat Kebebasan Hakim,* (Yogyakarta: Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, 2008), hlm.122

Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu bebas yang berarti bebas dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menurut keyakinan serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstrajudisial. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Tidak hanya itu ia bebas menggunakan alat – alat bukti dan bebas menilainya dipersidangan, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada. Ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan.³⁹

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan memeralat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan sebagai berikut :

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statue law must prevail* (ketentuan – ketentuan undang – undang harus diunggulkan).
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara – cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang – undangan, apabila ketentuan undang – undang tidak potensial melindungi kepentingan umum
3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.⁴⁰

Kekuasaan kehakiman berperan dalam menentukan berlakunya kaidah hukum melalui putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang baik bertujuan menjamin ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, peraturan tersebut tidak memiliki arti. Kekuasaan kehakiman yang bebas menjamin penegakan hukum yang adil dan objektif.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

⁴¹ Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm.103

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan.⁴²

Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.⁴³ Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani Hakim itu sendiri. Sehingga antara Hakim yang satu dengan hakim yang lain mempunyai pertimbangan berbeda-beda dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim.⁴⁴ Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

⁴² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119

⁴³ Nenny Dwi Ariani, Maroni, Sopian Sitepu, Humanistic Law Enforcement as The Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(4), 2019, hlm.5

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.203

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan merupakan dasar hukum cara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan Terdakwa
Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan Saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan-perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.
- 4) Barang Bukti
Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang-barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 39 KUHAP.
- 5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan bahwa tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm.205

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁴⁶ Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.⁴⁷ Maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya bertumpu pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga pada penilaian menyeluruh terhadap fakta, alat bukti, dan nilai-nilai keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka wajib memutus perkara berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP.

⁴⁶ M. Solly Lubis, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989), hal 6-9

⁴⁷ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang* Indonesia, Penerbit IndHill.co, Jakarta, 1992, hlm 14

Kerangka kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, yang senantiasa dibingkai oleh integritas moral, etika, akuntabilitas, serta kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara seimbang. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana pada hakikatnya mencakup tiga aspek utama, yakni pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis menjadi fondasi utama yang bersumber dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pertimbangan sosiologis melengkapi aspek yuridis dengan memperhatikan latar belakang terdakwa, dampak perbuatan pidana terhadap masyarakat, serta kondisi sosial yang melingkupi terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pertimbangan filosofis menitikberatkan pada pencapaian keadilan substantif, baik bagi terdakwa maupun korban, dengan memandang pembedaan sebagai sarana pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan.⁴⁸

Putusan pidana yang dijatuhkan hakim idealnya merupakan hasil sintesis dari ketiga aspek pertimbangan tersebut, sehingga tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Putusan yang disusun secara argumentatif, komprehensif, dan berlandaskan pertimbangan yang memadai akan memperkuat legitimasi peradilan serta mencegah putusan menjadi batal demi hukum akibat kurangnya pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menegaskan peran hakim sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dalam negara hukum.

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.198

C. Tinjauan Terhadap Putusan Lepas Dalam Hukum Pidana

Pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.⁴⁹ Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan hakim perlu dicermati dan diteliti dari pertimbangan-pertimbangannya hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangannya agar keadilan dapat diperoleh seluruh pihak.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak lagi berkenaan dengan keadaan terbukti tidaknya tuduhan tetapi berkaitan dengan keadaan perbuatan yang dituduhkan dan ternyata terbukti tetapi dinilai tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Berkaitan dengan tahapan kualifikasi tersebut mengartikan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum ialah murni terkait persoalan hukum bukan persoalan fakta.⁵⁰ Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatan sendiri maupun diri pelaku, misalnya:

1. Perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan bukan merupakan tindak pidana.
2. Perbuatan terbukti sebagai tindak pidana, tetapi ada alasan penghapusan pidana, seperti:
 - a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya
 - b. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*)
 - c. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*)
 - d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
 - e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.⁵¹

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 50

⁵⁰ Marcus Priyo Gunarto, *Wahyu Sudrajat, Dekonstruksi Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 270.

⁵¹ *Ibid*, hlm 41

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan sebagai reaksi atas adanya persoalan hukum ketika hakim memiliki pendapat hukum bahwa suatu perbuatan yang didakwakan itu tidak merupakan suatu tindak pidana atau walaupun merupakan suatu tindak pidana, perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada terdakwa. Pendapat hakim tersebut muncul pada tahap kualifikasi setelah hakim menilai dua keadaan.⁵²

Pendapat hakim tersebut muncul pada tahap kualifikasi setelah hakim menilai dua keadaan. Kesatu, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah menjadi suatu fakta ternyata tidak memenuhi unsur dalam rumusan tindak pidana atau walaupun memenuhi unsur rumusan tindak pidana tetapi perbuatannya tidak memiliki sifat melawan hukum dan kedua, ketika hakim berpendapat meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan tindak pidana dan melawan hukum, akan tetapi terdakwa tidak memiliki kesalahan atas perbuatannya sehingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Berdasarkan dua keadaan tersebut, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum kaitannya adalah dengan persoalan hukum bukan persoalan fakta. Persoalan hukum sendiri yaitu apa yang menjadi konsekuensi hukum atas apa yang terjadi sedangkan persoalan fakta adalah apa yang terjadi.⁵³

Faktor penentu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menentukan keadaan “perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana”. Oleh karena hal tersebut, seperti putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan salah satu reaksi pokok dalam proses peradilan atas adanya dakwaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Apabila dikonklusikan dan dijabarkan secara teoretik dan praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika:

⁵² Marcus Priyo Gunarto, *Op.cit.* hlm 270

⁵³ *Ibid.* hlm.120

1. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana
3. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar⁵⁴

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu fakta dimana perbuatan telah dinyatakan terbukti sesuai dakwaan dan yang dijadikan objek penerapan hukumnya adalah rumusan suatu tindak pidana dan sifat melawan hukum perbuatan serta kesalahan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan ketika timbul keadaan sebagai berikut:

1. Fakta berupa “perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti” setelah diuji pada tahap kualifikasi ternyata perbuatan itu tidak memenuhi rumusan tindak pidana atau walaupun memenuhi rumusan tindak pidana ternyata perbuatannya tidak memiliki sifat melawan hukum
2. Apabila fakta berupa “perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti” setelah diuji pada tahap kualifikasi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan tindak pidana dan memiliki sifat melawan hukum, akan tetapi ternyata tidak ada kesalahan pada terdakwa atas perbuatannya itu.⁵⁵

Sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang namun juga melihat berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum perbuatan yang masuk ke dalam rumusan delik dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang maupun berdasarkan ketentuan hukum kebiasaan. Sifat melawan hukum merupakan unsur penting dari tindak pidana dimana dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana selalu mengandung pertimbangan sifat melawan hukum. Jadi yang harus dibuktikan hakim itu adalah apakah sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa itu dapat dihapuskan atau tidak, bukan hanya membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 165.

⁵⁵ Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 265

Seseorang untuk dapat dijatuhi pidana dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pemaaf. Meski perbuatannya terbukti sesuai dakwaan maka ia dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi di belakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” tertulis perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau kulpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf.⁵⁶

D. Definisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Sebagaimana di ketahui penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut Para Ahli mengungkapkan pendapat mengenai tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

1. Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”⁵⁷
2. C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya mengenai penggelapan: “penggelapan: barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai penggelapan”.⁵⁸
3. Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan dikemukakan sebagai berikut: penggelapan (verduistering) tidak dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai perbuatan menyalahgunakan hak atas suatu benda yang berada dalam penguasaannya. Penyalahgunaan tersebut terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan, bukan karena memperoleh benda melalui kejahatan.⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Syahmi Fauzan, Skripsi : *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 1191/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim)*, (Lampung Universitas Lampung), 2024, hlm.32-33

⁵⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 60

⁵⁸ Kansil C.S.T., dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka sinar harapan 2000), hlm. 252.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Jakarta: Bayu Media, 2006), hlm.70

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ratus Rupiah, - “. Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Bahwa mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggantikan Pasal 372 KUHP lama. Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang sebagian/seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana penjara maks. 4 tahun atau denda maks. kategori IV (Rp200 juta) Adapun unsurunsurnya yaitu:

1. Unsur Subyektif

a. Dengan sengaja

Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.⁶⁰ Pelaku sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain, Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur, yang berarti bahwa :

- 1) Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
- 2) Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;

⁶⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2018), hlm. 114

- 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- 4) Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.⁶¹

b. Dengan Melawan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui:

- 1) Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki;
- 2) Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.⁶²

2. Unsur Objektif

a. Mengaku sebagai milik sendiri

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.⁶³ Perbuatan ini seolah-olah pelaku pemilik barang itu dan pelaku melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu dengan sadar.

b. Sesuatu barang

Barang yang berada dalam kekuasaan pelaku tidak mungkin pada barang-barang yang sifatnya kebendaannya tidak berwujud. Objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu,

⁶¹ *Ibid*, hlm.115

⁶² Andri Wiranata, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 570/Pid.B/2021/PN Btm)*, Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, hlm.67

⁶³ *Ibid*, hlm. 68

yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap.⁶⁴

- c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya maupun sebagian milik orang lain. Sedangkan barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.⁶⁵
- d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
P.A.F. Lamintang, mengatakan: ⁶⁶ “Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum yang terjadi ketika seseorang secara sengaja menguasai atau memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena adanya hubungan hukum yang sah sebelumnya, seperti penitipan, perjanjian, atau kepercayaan tertentu. Pengaturan mengenai penggelapan dalam KUHP, khususnya Pasal 372 sebagai bentuk pokok, menegaskan bahwa inti dari kejahatan ini terletak pada penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.

Penggelapan tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merusak nilai kepercayaan yang menjadi dasar hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yang harus terpenuhi secara kumulatif. Unsur subjektif menitikberatkan pada adanya kesengajaan dan sikap melawan hukum dari pelaku, yang mencerminkan kesadaran serta kehendak pelaku untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 77

⁶⁵ SIP Law Firm, *Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan*, diakses 29 Juni 2025

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.131

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata berupa penguasaan atau pengakuan barang sebagai milik sendiri, objek berupa barang yang berwujud dan bergerak, kepemilikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta keadaan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dalam perkara penggelapan.⁶⁷

Pemahaman yang komprehensif terhadap pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan sangat penting dalam praktik penegakan hukum pidana. Analisis yang tepat terhadap setiap unsur akan menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan atau tidak. Dalam menilai fakta persidangan secara objektif dan menjatuhkan putusan yang adil, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang.

E. Unsur- unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hlm.143

⁶⁸ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 25

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁶⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tersebut pada umumnya dibedakan ke dalam beberapa bentuk utama, sebagai berikut:

a. Kesengajaan

Tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.⁷⁰

b. Kealpaan

Salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalihan itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Menurut Moeljatno, kealpaan memiliki struktur yang kompleks, yaitu berkaitan dengan perbuatan konkret sekaligus keadaan batin pelaku. Kealpaan dibedakan menjadi dua, yaitu kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari terjadi ketika pelaku mengetahui kemungkinan akibat yang dilarang, sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi karena pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatannya.⁷¹

⁶⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 114

⁷⁰ *Ibid* hlm 121

⁷¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 26

3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.⁷²

4. Tidak ada alasan pemaaf dan pembeda

Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut meskipun tidak diinginkan. Perbuatan itu terjadi karena adanya faktor eksternal yang memaksa, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.⁷³ Keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.⁷⁴

Alasan pembeda dan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembeda” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

- 1) Alasan pembeda adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum:
 - a) Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
 - b) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)
 - c) Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)
 - d) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat KUHP)⁷⁵

⁷² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 80

⁷³ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

⁷⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 391.

⁷⁵ Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 139-140.

- 2) Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:
 - a) Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
 - b) Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
 - c) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP)
 - d) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu tindak pidana yang memenuhi asas legalitas, sehingga tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya. Keberadaan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang menjadi prasyarat awal dalam menilai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta adanya kemampuan bertanggung jawab yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan usia pelaku. Kesalahan mencerminkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku patut dicela atas akibat yang timbul.

Kemampuan bertanggung jawab menentukan apakah pelaku secara psikologis dan yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Faktor usia dan kondisi kejiwaan menjadi aspek penting yang harus dinilai secara oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf merupakan syarat kumulatif untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana menjadi gugur dan pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷⁷

⁷⁶ Doddy Mekanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, halaman 132-133.

⁷⁷ LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, *Perbedaan Alasan Pembeda dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*”, diakses di: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembeda-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana> pada 17 September 2025

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan melalui pendekatan data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim, yang terdiri dari:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 612/Pid.B/2020/Pn.Bta

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri:

- a. Buku-buku (literatur) tentang penelitian hukum normatif, yaitu buku hukum pidana, buku hukum acara pidana, buku karakteristik wanprestasi serta buku-buku pendukung lainnya.
- b. Karangan-karangan ilmiah, artikel dan tulisan ilmiah hukum, makalah dan lain sebagainya yang terkait dengan objek penelitian yang akan dibahas.
- c. Website-website tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan Hukum Tersier ini tidak bersifat langsung, akan tetapi tetap berguna.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan sekunder dan tertier yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Setelah data dikumpulkan, baik dalam bentuk sekunder maupun primer, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang diperlukan sudah terkumpul dengan cukup dan akurat.

b. Klasifikasi data

Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya agar dapat dibaca dengan lebih mudah. Proses klasifikasi ini memungkinkan data untuk disusun secara sistematis sehingga lebih mudah diinterpretasikan.

c. Sistematisasi Data

Setelah di klasifikasi, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep, dan tujuan penelitian. Kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

D. Analisis Data

Studi pustaka dilakukan melalui tahapan identifikasi bahan hukum yang telah ada, selanjutnya data yang terkumpul kemudian diolah. Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang telah tersistematis, baik merupakan peraturan perundang undangan, buku-buku maupun putusan hakim selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat dan argumentasi berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah data di analisis maka Kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. Simpulan tersebut disusun sebagai bentuk kristalisasi dari hasil analisis normatif dan yuridis terhadap permasalahan yang dikaji, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Adapun simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) pada perkara *a quo* didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara para pihak merupakan hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian sewa-menyewa, sehingga perbuatan para terdakwa dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan tindak pidana. Pertimbangan tersebut juga diperkuat dengan rujukan pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Secara filosofis dan sosiologis, hakim menilai bahwa hubungan para pihak didasarkan pada kepercayaan, sehingga pemidanaan dianggap tidak tepat dan cenderung berlebihan.
2. Fakta yuridis di persidangan menunjukkan bahwa unsur tindak pidana penggelapan telah terpenuhi, baik *actus reus* maupun *mens rea*. Perbuatan nyata terlihat dari penjualan mobil milik korban tanpa izin, sedangkan unsur kesengajaan ditunjukkan dari penggunaan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal ini didukung oleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHAP, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 372 KUHP.

B. Saran

Hasil Penelitian masih sangat jauh dari kata sempurna, meski demikian berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang mengandung unsur perdata dan pidana dengan menilai fakta yuridis serta unsur kesalahan secara menyeluruh. Hakim harus tegas membedakan antara wanprestasi dan perbuatan yang dilandasi itikad buruk agar tidak terjadi kekeliruan dalam kualifikasi tindak pidana. Selain itu, pertimbangan harus didasarkan pada alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, terutama yang menunjukkan unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum, sehingga putusan tidak menyimpang dari fakta persidangan.
2. Kepada Masyarakat diharapkan lebih memahami aspek hukum dalam melakukan hubungan perjanjian agar dapat menghindari kerugian. Selain itu, masyarakat perlu menyadari bahwa tidak semua pelanggaran perjanjian merupakan wanprestasi, melainkan dapat pula mengandung unsur tindak pidana apabila terdapat itikad buruk dan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____,. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____,. (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____,. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Harun M. (1992). *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir dan Haeranah. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Kamil, Ahmad. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. (2000). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. (2009). *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. Solly. (1989). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: IndHill.co.
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. (t.t). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Muladi. (1995). *Hal-hal yang harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Dalam Rangka Mencari keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. (2015). *Hakim dan Putusannya: Teori, Praktik, dan Permasalahannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Citra.
- _____. (2008). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. (2013). *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. (1993). *Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sabuan, Ansori dkk. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Saleh, Roeslan. (2002). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan PH E. Sutorius. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta.
- _____. (2023). *Bunga Rampai Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjano. (2011). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suprpto, Paulus Hadi dkk. (2010). *Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Suyanto, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama.
- Syamsuddin, M. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Winarta, Frans Hendra. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, M. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ariani, Nenny Dwi, Maroni, dan Sopian Sitepu. (2019). Humanistic Law Enforcement as The Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(4).
- Fauzan, Muhammad Syahmi. (2024). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 1191/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim)*. Skripsi: Universitas Lampung.
- Gunarto, Marcus Priyo dan Wahyu Sudrajat. (2018). *Dekonstruksi Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurnia, Seza Aulia Gusti. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1).
- Makanoneng, Doddy. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4.
- Mas, Marwan. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA. *Jurnal Yudisial*, 5(3).
- Rizani, Rasyid, Ahmad Hasan, dan Masyithah Umar. (2023). Integritas Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4).
- Seregig, I Ketut, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1.
- Sirait, Adi Syahputra. (2020). Overcriminalization Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *Jurnal Al-Maqasid*, 6(2).
- Surya Mahesa, Pande Komang dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. (2025). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Wijayanta, Tata dan Sandra Dini Febri Aristya. (t.t). *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-putusan Di Pengadilan*. Jurnal: Universitas Gadjah Mada.

Wiranata, Andri. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 570/Pid.B/2021/PN Btm)*. Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yusak, Fatwa Al. (2024). Menalar Putusan Surat Dakwaan Yang Batal Demi Hukum Dalam Delik Perzinaan. *Jurnal Yudisial*, 17(2).

Zulhakim, Mohammad Ekaputra, dan Marlina. (2023). Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 12.

C. Peraturan Perundangan – Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

D. Sumber Lainnya

SIP Law Firm. 2025. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan, <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id> diakses 29 Juni 2025.

Setiawan, Ebta. 2025. Arti atau Makna Pembuktian, <http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian> , diakses pada 30 Juni 2025.